## **ABSTRAK**

Walid, 19382041111, *Upah Pengurus Arisan Berbayar Perspektif Hukum Perjanjian Syariah di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Achmad Fauzi, M.H.I.

Kata Kunci: Arisan Berbayar, Hukum Perjanjian Syariah, Upah

Pengupahan dalam arisan berbayar sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat menganggap bahwa sudah menjadi hak ketua arisan untuk mendapatkan upah dari menjalankan atau menjadi pengatur dalam arisan tersebut. Terdapat dampak positif dari arisan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu menjadi alternatif untuk mempererat tali silaturahmi dan saling mengenal satu sama lain. Dengan adanya kegiatan arisan berbayar ini juga menjadi sumber tabungan untuk masyarakat yang akan mendapatkan undian setelah memenangkan arisan berbayar ini. Namun, dibalik itu semua fenomena arisan berbayar ini juga menimbulkan beragam permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosial, agama, serta aspek hukum. Dalam arisan berbayar ini tentunya harus dilakukan akad terlebih dahulu agar tidaka ada kesalah pahaman nantinya dan juga akadnya harus jelas.

Maka dari itu adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana mekanisme pemberian upah bagi pengurus arisan di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, Dan Bagaimana pemberian upah bagi pengurus arisan di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan perspektif hukum perjanjian syariah, Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus, yang digunakan untuk memahami bagaimana mekanisme pemberian upah bagi pengurus arisan di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif lapangan karena data yang diperolehb merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Dari hasil penelitian bahwa: Awalnya arisan ini bersifat sukarela, namun dengan berjalannya waktu pengurus arisan meminta upah kepada setiap anggota yang mendapatkan arisan dengan alasan sebagai imbalan pengurus arisan. adanya upah yang diminta oleh pengurus arisan itu tidak adanya perjanjian antara kedua belah pihak antara pengurus arisan dan anggota arisan diawal namun seketika pengurus arisan langsung meminta upah kepada setiap anggota yang mendapatkan arisan tersebut, jadi pengurus arisan menetapkan upah secara sepihak tanpa persetujuan anggota arisan terlebih dahulu. Meskipun adanya upah secara tiba-tiba arisan tersebut tetap berjalan karena tidak ada pilihan lagi. Dalam hukum perjanjian syariah Upah bagi pengurus arisan berbayar ini menurut hukum perjanjian syariah hukumnya fasid, karena ijab dan Kabul itu harus dicapai dengan paksaan dan juga menyebabkan kerugian.